

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBELUM DAN
SESUDAH DITERAPKANNYA PERATURAN PEMERINTAH
NO. 46 TAHUN 2013 DI UMKM ONYX TULUNGAGUNG**

RINGKASAN SKRIPSI



OLEH

OKY OCKTAVIANI

NIM : 11520036

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2015**

Dalam mencapai suatu pembangunan yang diinginkan oleh Bangsa Indonesia, pemerintah membutuhkan Pendapatan Negara dari Penerimaan Pajak. Salah satu upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yaitu diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah peredaran bruto setiap bulan dengan tarif PPh final 1%. Munculnya peraturan tersebut adalah memberikan kemudahan bagi Wajib Pajak dalam menentukan besarnya pajak penghasilan yang terutang, namun berlakunya peraturan tersebut dipertengahan tahun memberikan kesulitan bagi Wajib Pajak dalam penyeteroran serta pelaporan pajak untuk tahun 2013. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 di UMKM Onyx Tulungagung.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memperoleh gambaran dengan mudah mengenai obyek yang diteliti dalam bentuk kata-kata tentang fokus penelitian pada kepatuhan wajib pajak sebelum dan sesudah diterapkannya Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 di UMKM Onyx Tulungagung. Adapun obyek penelitian ada 10 UMKM Industri Onyx dan Marmer. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa diberlakukannya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tidak hanya menimbulkan kesulitan dari segi perhitungan saja karena efektif dipertengahan tahun, melainkan masih ada yang belum mengetahui peraturan pemerintah tersebut baik dari segi telah diberlakukannya peraturan tersebut maupun dari segi mekanisme perhitungannya. Adapun dampak lain dari berlakunya peraturan pemerintah tersebut yaitu besarnya pajak penghasilan yang terutang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perhitungan pajak penghasilan menggunakan pembukuan atau norma penghasilan neto, sehingga kepatuhan pajak dalam penyeteroran pajak penghasilan menurun.

Kepatuhan pelaksanaan PP No.46 Tahun 2013 sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Kepatuhan diukur melalui kategori yang telah ditetapkan pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor.74/PMK.03/2012. Kepatuhan wajib pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor.74/PMK.03/2012 yang disebut wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang memenuhi kategori sebagai berikut :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan.
2. Tidak mempunyai tunggakan untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3(tiga) kali berturut-turut dan,
4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5(lima) tahun terakhir.

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha mikro yaitu:

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

Berdasarkan kekayaan dan hasil penjualan, menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 pasal 6, kriteria usaha menengah adalah sebagai berikut:

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa:

- 1) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Tulungagung baru efektif pada bulan Agustus 2013, dikarenakan pada bulan Juli KPP Pratama Tulungagung masih mengadakan sosialisasi dengan wajib Pajak. Tingkat penerimaan pajak di KPP Pratama bulan Juli 2012 sampai dengan Juni 2014, memberikan pergerakan jumlah setoran yang diterima dari periode sebelum dan sesudah diterapkannya peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013. Selama kurun waktu tersebut terdapat dua peraturan pemerintah terkait dengan UMKM yaitu selama bulan Juli 2012 sampai dengan bulan Juni 2013 menggunakan PPh Pasal 25 dan selama kurun waktu Juli 2013 sampai dengan Juni 2014 menggunakan penerimaan pajak sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.
- 2) Analisis Pajak, pada analisis ini peneliti memberikan ilustrasi mengenai perhitungan pajak penghasilan yang terutang di tahun 2013, mengingat adanya kesulitan dalam melakukan kewajiban perpajakan tersebut di tahun 2013 dikarenakan efektifnya Peraturan Pemerintah No. 46 di pertengahan periode.
- 3) Analisis Perbandingan, atas perbandingan yang telah dilakukan atas perhitungan besarnya pajak penghasilan yang terutang dengan menggunakan pembukuan, norma perhitungan penghasilan neto dan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013.

Dari penelitian dan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dampak diberlakukannya peraturan pemerintah No. 46 Tahun 2013 ini yang berada dipertengahan tahun selain memberikan kesulitan bagi Wajib Pajak dalam hal perhitungan, penyetoran dan pelaporan. Adapun dampak lain yang perhitungan pajak penghasilan menggunakan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan (PPh) dari Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu telah menghasilkan pajak penghasilan terutang yang paling tinggi jika dibandingkan dengan menggunakan pembukuan dan norma perhitungan penghasilan neto.

